



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono
Jakarta

SOP KALIBRASI ALAT

No. Dokumen

OT-02-02/XXXIX/10848/2022

No. Revisi
02

Halaman
1 / 1

Standar Operasional
Prosedur

Tanggal Terbit

16 November 2022

Ditetapkan
Plt. Direktur Utama


dr. Mursyid Bustami Sp.S (K) KIC. MARS
NIP 196209131988031002

Pengertian

Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mengacu pada standar nasional

Tujuan

Mendapatkan alat ukur yang sesuai dengan standar

Kebijakan

Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/10426/2022 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

Prosedur

1. Kalibrasi alat yang akan dilakukan di Instalasi Gizi meliputi kalibrasi timbangan penerimaan dan alat pengukur suhu pada chiller, freezer, dan cold room
2. Petugas Instalasi Gizi membuat usulan alat yang akan dilakukan kalibrasi. Usulan ditujukan kepada Direktur Pelayanan dan Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit sebagai tembusan
3. Petugas Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit melakukan koordinasi dengan petugas Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK)
4. Petugas Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) melakukan kalibrasi alat sesuai dengan prosedur yang berlaku
5. Kalibrasi alat di Instalasi Gizi dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Unit Terkait

1. Instalasi Gizi
2. IPSRS
3. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK)

Alur Kalibrasi Alat

